



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI
TUAN RUMAH PELAKSANA FESTIVAL OLAHRAGA MASYARAKAT NASIONAL
VIII TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, penyelenggaraan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025 melalui Keputusan Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional Nomor 061/SK/KORMINAS/VI/2023 tentang Penetapan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025 (FORNAS VIII NTB 2025);
 - c. bahwa berdasarkan surat Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional Nomor 003/B/KORMINAS/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Permohonan SK Menpora RI tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025, perlu menetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA FESTIVAL OLARAGA MASYARAKAT NASIONAL VIII TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VIII Tahun 2025.

KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VIII Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana FORNAS VIII Tahun 2025 wajib:

- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia selaku penyelenggara Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
8. Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Mulyati Sri Suhartuti
NRP. 197303231998032002

